

ISSN : 2338-6754



PEMBANGUNAN PERKOTAAN



Diterbitkan Oleh:
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

JPP

VOLUME 2 NOMOR 2

HALAMAN
111-226

MEDAN
DESEMBER 2015

ISSN
2338-6754



Jurnal Pembangunan Perkotaan

VOLUME 2 NOMOR 2

JULI- DESEMBER 2015

Pengarah	: Walikota Medan
Penanggung Jawab	: Drs. Hasan Basri, MM (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan)
Koordinator/Pimpinan Redaksi	: Dr. Siti Mahrani Hasibuan
Ketua	: Bahrian Effendi, S.Sos., M.Si
Mitra Bebestari	: Dr. Pravidya Harani, M.Si Syafrika Hani, SE., M.Si Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si
Sekretaris	: Irena Suhandayani, S.Sos
Dewan Redaksi	: Tirath Handayani, ST., MAP Edward Sembiring, S.Sos Toga Aruna, SE
Staff Redaksi	: Ir. Sulfan Nasution Wiwit Suryani, S.P Budi Hariono, SS TP Yuni Rahma Astuti Ritonga
Editor & Design	: Azuar Julianti, SE., M.Si Alvin Fahlevi, S.Sos
Distributor	: Juliana Pasaribu, SE Drs. Abdul Haris Daeha Ahmad Helmi Nasution, SE
Alamat Redaksi	: Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Email: balitbang@pemukomedan.go.id

Penerbitan Jurnal Pembangunan Perkotaan bertujuan memajukan kegiatan penelitian di bidang pembangunan perkotaan. Jurnal Pembangunan Perkotaan ini terbit enam bulan sekali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima sumbangan tulisan ilmiah dan artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris minimal 15 halaman maksimum 20 halaman kwarto. Naskah yang diterima tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Redaksi berhak menyunting sejauh tidak mengubah atau mengganti isi dari tulisan ilmiah yang diterima.

Daftar Isi

- Peran Strategis Kepala Lingkungan Sebagai Pelayan Publik dan Pelaksanaan Pembangunan Terdepan di Kota Medan**
(Dedi Anwarizal, Yusrikti) (111-125)
- Pendekatan *Metode Action Research* Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Kimia Dasar**
(Hafni Indriati Nasution, Ida Daryanti) (126-133)
- Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pepaya California (*caricappayae*) oleh Konsumen di Kota Medan**
(Khairunnisa Rizkiati, Dedi Ardulu, Suparjo) (134-146)
- Analisis Keselapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Sumatera Utara**
(Muriati, Isulna) (147-160)
- Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan**
(Nadit Khairiah, Nurannurhasanah Nasution) (161-172)
- Analisis Kinerja Penerbitan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan Pendekatan *Value For Money* pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**
(Heny Triastuti Kurnia Ningsih, Febby Suci Rahmadhani) (173-183)
- Analisis Permintaan Buah Pepaya di Kota Medan**
(Mira Musika Lubis, Rahma Suci Singgar) (184-189)
- Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kota Medan**
(Surwo Edi, Muhammad Basri) (190-200)

**Pengembangan Model Pengawasan Keuangan Daerah dalam
Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

(Elizar Sinambela, Fitriani Saragih)

(201-212)

**Kajian Potensi Pelaku UKM yang telah Mendapatkan
Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan
Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan**

(Dewi Andriany, Lailan Safina Hazahman, Sri Endang Rahayu)

(213-226)

(221-231)

(234-244)

(247-257)

(261-271)

(275-285)

(291-301)

(305-315)

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TINDAKAN KORUPSI DI KOTA MEDAN

Nalil Khairiah, Nurzannah, Nurhasanah Masution

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Surek nalilkhairiah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, korupsi tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga masalah global karena menyangkut kehidupan publik. Untuk mewujudkan sistem politik demokratis maka *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan alternatif untuk memperbaiki sekaligus mereformasi birokrasi. Penerapan *good governance* merupakan tindakan preventif terhadap tindakan korupsi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi. Adapun sampel penelitian 100 orang yang berasal dari 10 perguruan tinggi terakreditasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi negatif.

Kata kunci: reformasi birokrasi, demokratisasi, birokrasi

Pendahuluan

Salah satu agenda yang dituntut dalam peristiwa gerakan reformasi 1998 adalah penghapusan korupsi-kolusi dan nepotisme KKN). Namun setelah 16 tahun berlalu korupsi seakan tetap betah-gyer menjadi masalah yang tidak terselesaikan hingga saat ini, bahkan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya politisi maupun kepala daerah yang terjebak dan terseret dalam masalah ini. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi (Klipgaard, 2005: 1). Lebih lanjut Klipgaard menyatakan bahwa korupsi berarti menuntut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan

wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa saja mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah, dapat terjadi di dalam tubuh organisasi, maupun di luar organisasi (misal, pemerasan). Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Dieter Frisch (Pope, 2007: 9) mengatakan bahwa korupsi memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa; memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar biaya cicilan utang di masa datang); menurunkan standar; karena barang

yang diserahkan adalah barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan di awal. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa saja mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah, dapat terjadi di dalam tubuh organisasi maupun di luar organisasi (misal pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya, korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan. Merujuk hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga biro konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (Perc) yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 negara di Asia. Indonesia memperoleh angka hampir sepuluh dengan skor 9,25 (sepuluh adalah skor tertinggi). Sementara, India 8,90 Vietnam 8,67, Filipina 8,33. Kategori negara terbersih dari korupsi adalah Singapura (0,5) dan Jepang (3,5). Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan menempati posisi ke 3 dengan perolehan skor masing-masing 3,60, 6,10, dan 6,67. (Budiwanono: 2008, Septiana Dwi-Pratiwi: 2009).

Data diatas, menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga global. Pentingnya survei tersebut dilakukan untuk menetapkan tingkat transparansi suatu negara dan sebagai penunjuk baiknya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan yang dikenal dengan *good governance* merupakan suatu kondisi yang ideal

dalam era globalisasi ini. Tingkat ketergantungan yang semakin kuat antara satu negara dengan negara lain membutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan.

Oleh sebab itu, pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, jujur, adil berdasar hukum, kepemimpinan yang visioner dan partisipasi masyarakat menjadi dasar kepercayaan dunia Internasional dalam membangun kerjasama. Dalam konteks Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti lingkup korupsi yang tinggi, konflik di tingkat elit politik, konflik antar massa, kemiskinan, dan buruknya pelayanan publik menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk menerapkan *good governance* secara maksimal diperlukan *political will* keinginan yang kuat dari elit politik untuk memperbaiki dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.

Pendidikan masyarakat (*public education*) merupakan salah satu instrumen untuk menggerakkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mengevaluasi sistem politik. Dalam hal ini khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat berintelektual diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Seperti hasil deklarasi yang dirumuskan pada "World Conference Higher Education" di Paris tahun 1978, bahwa misi dan fungsi pendidikan tinggi adalah untuk membantu melindungi dan memper-

kuat nilai-nilai sosial dengan melatih mahasiswa dalam nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan demokratis.

Perguruan tinggi merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan. Eksistensi mahasiswa dapat dilihat dari: pertama, mereka adalah kaum terpelajar atau intelektual. Kedua, mahasiswa adalah calon pemimpin. Ketiga, mahasiswa adalah penggerak perubahan. Keempat, mahasiswa adalah garda terdepan dalam perbaikan masyarakat karena potensi intelektualitas, obsesi, dan cita-cita masa depan mereka (Harahap: 2005). Selain itu, pendidikan tinggi sesuai dengan deklarasi "*world Declaration On Higher Education For the Twenty-first Century: vision and Action*" UNESCO, 1998 (Azra: 2002) menyatakan bahwa misi dan fungsi pendidikan tinggi adalah untuk membantu dan melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan melatih anak-anak muda dalam nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan demokratis; dan dengan memberikan perspektif kritis dan tidak bias guna membantu dalam pembahasan tentang pilihan-pilihan strategis, dan pengamatan perspektif *humanistic*.

Edward Shills (Harahap: 2005) menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi atau universitas memiliki tugas yang khas, yaitu secara metodis menemukan dan mengajarkan kebenaran tentang hal-hal yang serius dan penting. Di antaranya meningkat-

kan pengetahuan mahasiswa dalam hal sikap dan metode untuk mengkaji dan menguji secara kritis kepercayaan-kepercayaan mereka, agar apa yang dipahami dan diyakininya terbebas dari kekeliruan. Oleh sebab itu, mahasiswa yang merumut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi sarat dengan nilai-nilai seperti yang dikemukakan oleh Delia Noer (Harahap: 2005), bahwa ciri-ciri intelektualitas yang sepatutnya dimiliki oleh mahasiswa adalah mandiri, kritis dan terbuka, berpihak kepada kebenaran dan penegakannya, mempunyai pendirian yang teguh, peduli terhadap masyarakat, tidak terikut arus, tidak hidup terisolasi, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, seorang intelektual atau mahasiswa adalah seorang yang senantiasa peduli pada masyarakat dan peduli kepada persoalan-personalan yang dihadapinya.

Kerangka Teori

1. Pendidikan Nilai & Mahasiswa

Pendidikan memiliki makna sebagai suatu proses, maka pendidikan tidak hanya sekedar mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup dalam masyarakat sekarang, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup dimasa yang akan datang seperti konsep UNESCO, bahwa pembelajaran adalah *to learn, to do, to be, dan live together*. Artinya pendidikan tidak hanya untuk pengetahuan, pekerjaan, tetapi kemampuan untuk hidup bersama. Dengan pendidikan seorang anak

memiliki hidup, menyesuaikan diri, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang dinamis.

Sementara nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan bagi seseorang untuk bertindak atau menghindarinya (H. Uno, 1988:1). Berarti nilai memiliki arti penting bagi subjek nilai juga berhubungan dengan sistem kepercayaan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak. Selain itu Gazalba (1975), menegaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empiris, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sesuatu memiliki nilai apabila seseorang telah memiliki pengetahuan terhadap objek yang dinilai sehingga bisa saja terjual sesuatu bernilai bagi seseorang tetapi tidak bernilai bagi orang lain. Oleh sebab itu, nilai-nilai universal yang menyangkut kepentingan bersama haruslah dipahamkan kepada masyarakat sehingga nilai sesuatu itu penting dan berharga.

Pendidikan nilai dimaknai sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, melalui proses

pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten (Mulyana, 2004: 119). Lebih lanjut Mulyana menyatakan bahwa tujuan pendidikan nilai adalah membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan.

Secara khusus, pendidikan nilai ditujukan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, serta membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah usaha sadar secara sistematis untuk menyadarkan tentang nilai sampai pada terwujudnya perilaku-perilaku yang bernilai.

Persamaan konsep korupsi Klitgaard:

$$C = M + D - A$$

Dimana:

C = *Corruption*/Korupsi

M = *Monopoly*/Monopoli

D = *Discretion*/Diskresi

A = *Accountability*/Akuntabilitas

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasaan sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas). Pengertian ini menyoroti korupsi sebagai perilaku yang merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak. Hal

ini dapat saja terjadi di sektor pemerintahan, swasta atau bisnis dan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, untuk mengenali suatu tindakan korupsi atau bukan mungkin lebih baik dilakukan identifikasi yang memenuhi unsur-unsur korupsi, antara lain: (a) suam pengkhianatan terhadap kepercayaan; (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum; (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (d) dilakukan dengan rahasia kecuali dengan keadaan dimana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain; (g) Tempatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti, dengan mutu dibawah standar dan teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu; dan menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarkan modal. Frisch menunjukkan bahwa bila suatu negara memperbesar hutangnya agar dapat melaksanakan proyek-proyek yang tidak layak dari sisi ekonomi, utang tambahan itu tidak saja mencakup 10 hingga 20 persen biaya tambahan yang timbul karena korupsi, tetapi seluruh investasi. Dalam arti 100 persen investasi dilakukan atas dasar keputusan yang tidak jujur, untuk melaksanakan proyek-proyek yang tidak produktif dan perlu.

Persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat (2007: 50) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori. Persepsi merupakan inti komunikasi, dan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam suatu proses komunikasi sehingga pada akhirnya persepsi akan menentukan apakah suatu pesan diterima atau diabaikan. (Mulyana, 2007: 182).

Pada tahap penginderaan (*sensasi*), ke semua unsur penginderaan merupakan penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar, sehingga melalui penginderaan setiap orang dapat mengetahui dunia. Sedangkan atensi tidak terlakkan karena sebelum seseorang merespon atau menafsirkan kejadian haruslah terlebih dahulu memperhatikan kejadian. Dengan demikian, persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi, termasuk orang lain dan diri sendiri.

**Tabel 1. Jumlah mahasiswa 3 Perguruan Tinggi Negeri
di Kota Medan TA. 2013/2014**

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah
1.	Universitas Islam Negeri (UIN) Medan	8352
2.	Universita Negeri Medan (UNIMED)	22049
3.	Universitas Sumatera Utara	48155
Jumlah		78556

**Tabel 2. Jumlah mahasiswa 10 Perguruan Tinggi Swasta
Terakreditasi di Kota Medan 2013/2014**

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
1	Universitas Islam Sumatera Utara	7035
2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	24615
3	Universitas HKBP Nommensen	13529
4	Universitas Muslim Nusantara	6837
5	Institut Teknologi Medan (ITM)	6608
6	Universitas Medan Area	6823
7	Universitas Methodist Indonesia	6328
8	Universitas Panca Budi	6030
9	Universitas Katholik St. Thomas	7977
10	Universitas Prima Indonesia	6053
Jumlah		93025

Tahap terpenting dari persepsi adalah interpretasi atas informasi yang diperoleh melalui salah satu indra atau lebih. Lebih lanjut Mulyana menyatakan, untuk dapat menginterpretasikan makna adalah dengan menginterpretasikan makna informasi yang dipercaya mewakili objek tersebut. Jadi, pengetahuan melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek yang sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut.

Selain itu persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional disebut juga faktor-faktor personal karena

berasal dari kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Artinya, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu.

Sementara faktor struktural berasal semata-mata dari stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu, artinya seseorang mempersepsikan sesuatu secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan oleh Kohler (Rakhmat, 2007: 59), jika ingin memahami suatu peristiwa tidak dapat meneliti fakta-fakta secara terpisah tetapi harus memandangnya

dalam hubungan keseluruhan. Lebih lanjut Mulyana (2007) melakukan beberapa pengelompokan persepsi antara lain persepsi sosial dan persepsi budaya. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami dalam suatu lingkungan.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode survey, dengan menggunakan *grounded research* untuk mengeksplorasi nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh responden. Data yang telah diambil dari responden dieksplorasi dengan metode analisis kritis (Noeng: 1996) dengan mendeskripsikan dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Medan dengan mengambil sampel 100 mahasiswa dari sepuluh perguruan tinggi, universitas, institut maupun akademi, baik negeri maupun swasta yang terakreditasi. Kriteria pemilihan sampel adalah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi.

Hasil

Korupsi dianggap penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, korupsi dikelompokkan atas tujuh bagian besar, yaitu: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan

curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Indikator tindakan korupsi adalah:

1. Penyalahgunaan kekuasaan meliputi pekerjaan penting pada suatu instansi diberikan berdasarkan rekomendasi pejabat, dan rekrutmen yang berdasarkan hubungan kedekatan keluarga atau teman.
2. Menggunakan Kekuasaan Untuk Keuntungan Pribadi, meliputi: a) menggunakan sarana dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, b) memberi kemudahan bagi keluarga dan kolega untuk menggunakan sarana dan fasilitas kantor, c) menggunakan 'memakai uang negara' kantor untuk keperluan pribadi, dan memungut sejumlah uang atas layanan publik.
3. Tidak melaksanakan tugas karena lalai/sengaja.
4. Melakukan kegiatan yang tidak sah, seperti: pemerasan, dan memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa.

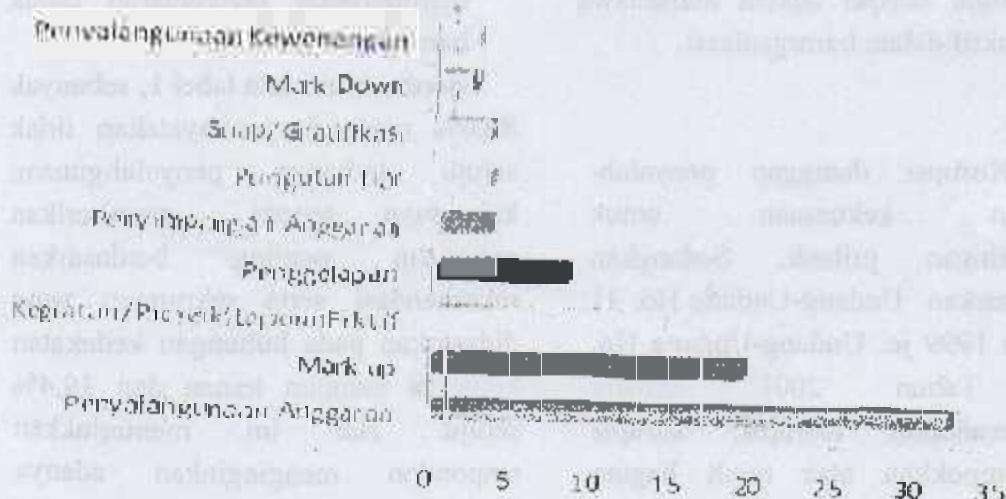
Berdasarkan data tabel 1, sebanyak 80,6% responden menyatakan tidak setuju terhadap penyalahgunaan kekuasaan, seperti memberikan pekerjaan penting berdasarkan rekomendasi serta rekrutmen yang didasarkan pada hubungan kedekatan keluarga maupun teman dan 19,4% setuju. Hal ini menunjukkan responden menginginkan adanya transparansi dalam rekrutmen. Hanya saja pada menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seperti

menggunakan sarana dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan memberi kemudahan bagi keluarga dan kolega menggunakan fasilitas, sebanyak 54,1% setuju dan 45,9% tidak setuju. Artinya, responden masih permisif dan menganggap sarana

publik dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu hal ini akan memberi peluang korupsi akan berlangsung karena tidak dapat membedakan sarana publik dan pribadi.

Tabel 1
Rekapitulasi Persepsi Terhadap Tindakan Korupsi

No	Yang dipersepsi	Setuju (%)	Tidak setuju (%)
1	Penyalahgunaan kekuasaan meliputi: a) pekerjaan penting pada suatu instansi diberikan berdasarkan rekomendasi pejabat, b) rekrutmen yang berdasarkan hubungan kedekatan keluarga atau teman	19,4	80,6
2	Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, meliputi: a) menggunakan sarana dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, b) memberi kemudahan bagi keluarga dan kolega untuk menggunakan sarana dan fasilitas kantor, c) menggunakan/memakai uang kantor untuk keperluan pribadi, dan memungut sejumlah uang atas layanan	54,1	45,9
3	Tidak melaksanakan tugas karena lalai/sengaja	17,4	82,6
4	Melakukan kegiatan yang tidak sah, seperti pemerasan dan memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa	22,4	77,6



Gambar 1. Modus Korupsi 2009 (ICW, Bappenas 2010)

Persepsi ini diperkuat dengan hasil penelitian ICW tahun 2009 yang menunjukkan penyalahgunaan anggaran terdapat 32 kasus seperti yang terlihat pada gambar 1. Data dari ICW ini menunjukkan bahwa keuangan daerah seperti APBD yang merupakan sektor penting yang akan digunakan untuk pembangunan daerah adalah sektor yang paling rawan dikorupsi.

Selain itu, pada kategori tidak melaksanakan tugas karena lalai serigaja sebanyak 17,4% setuju dan 82,6% tidak setuju jika seperti pemorasan dan memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa, sebesar 22,4% responden setuju dan 77,6% responden tidak setuju. Dengan demikian responden memiliki nilai positif terhadap pencegahan korupsi.

Pembahasan

Tindakan korupsi yang ditandai oleh penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, tidak melaksanakan tugas karena lalai, dan melakukan kegiatan yang tidak sah seperti pemorasan menurut Artidjo Al-Koslar (Jurnal Hukum, edisi khusus Vol.16, subyek Oktober 2009) adalah bentuk korupsi politik. Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan politik menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan

di berbagai aspek kehidupan rakyat. Dengan demikian korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, dan kewenangan yang oleh rakyat. Lebih lanjut menurut Artidjo, munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan lemahnya pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan kekuasaan, dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, patronase juga menjadi akar korupsi. Hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW: 2013) patronase di daerah mendorong korupsi di balik alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Aspek patronase menempatkan kroni, dan para kerabat bupati sebagai pemilik usaha izin tambang tanpa didasarkan pada kompetensi perusahaan, dan hal ini digunakan sebagai biaya politik bupati dan kerabatnya (<http://mongabay.co.id/2014/01/03/patronase-di-daerah-dorong-korupsi-di-balik-alih-fungsi-lahan>).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktek korupsi yang terjadi pada lingkaran kekuasaan harus dicegah dan diberantas dengan keinginan kuat dari pemerintah. Komitmen prinsip penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Rasol, 2009) peran aparat kepolisian, kejaksaan, dan aparat aparat pengadilan menyatakan 57,5% responden memberikan respon negatif atas peran aparat kepolisian dalam

percepatan pemberantasan korupsi. Hal yang sama ditonjolkan Kompas berdasar hasil jejak pendapat yang dilakukan pada 1 Juli 2010 yang menunjukkan bahwa penggunaan uang dan membelinya berurusan dengan pihak kepolisian ternyata masih disuarakan sebagai besar publik (60%), dan penilaian terburuk dialamatkan kepada kepolisian dalam menangani kasus KKN dimana 75% menyatakan ketidakpuasannya dan hanya 25% yang puas. Kontribusi ketidakpuasan masyarakat dalam penanganan KKN oleh Kepolisian adalah terkait dengan mencuatnya kasus Anggodo dan Gayus yang melibatkan oknum kepolisian. (Bappenas, 2010)

Selain itu, 60% responden berpersepsi negatif terhadap aparat peradilan. Persepsi ini di dukung oleh hasil penelitian ICW yang menunjukkan terlapat 319 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri dalam kurun Waktu Januari sampai Oktober 2015. Secara kuantitas meningkat kasus yang ditangani, tetapi secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap yang ditangani (liputan 6.com).

Negatifnya persepsi mahasiswa terhadap perilaku korupsi dan termasuk pencegahannya terbentuk melalui pengetahuan diperoleh melalui media massa. Seperti yang dikemukakan Jalaluddin Rakhmat (2007: 50) bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* adalah lembaga yang kontinyu menelusuri dan mengkaji tindakan korupsi serta merilisnya ke publik. Lembaga ini sangat bermanfaat memberikan pengembuan perilaku tindakan korupsi sekaligus memantau perilaku tersebut.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dituntut untuk menguasai informasi dalam rangka untuk mengasah pemahaman dan kepedulian lingkungan. Persepsi negatif terhadap tindakan korupsi menunjukkan bahwa mahasiswa adalah harapan generasi kepemimpinan masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, saat ini diperlukan suatu model evaluasi lembaga terkait dengan pencegahan korupsi, seperti kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. Kelembagaan terkait dengan reformasi birokrasi. Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik, memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimiliasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan budaya, nilai kerja dan perilaku yang positif, mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan, mengadaku relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi, Menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja dan mengembangkan mekanisme

kontrol yang efektif (evaluasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi Bappenas: 2010). Dan memerlukan integritas aparat melalui pembenahan sumber daya manusia dari proses rekrutmen pembinaan, pendidikan, dan karir, penghapusan serla hukuman, dalam hal ini mahasiswa sebagai calon pemimpin dapat memulai memberikan sikap yang kritis terhadap tindakan korupsi. Idealisme mahasiswa dapat dijadikan sebagai mobilisasi untuk anti korupsi.

Simpulan

Secara kognitif, responden sudah memahami tentang tindakan korupsi. Tetapi, secara afektif dan psikomotorik, responden masih peninsif terhadap tindakan korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini apabila tidak mendapatkan pemahaman yang berkelanjutan maka penggunaan fasilitas kantor negara seolah-olah menjadi bagian hak pribadi.

Persepsi responden terhadap pelaksanaan *good governance* negatif, dan ini menunjukkan masih rentannya korupsi terjadi. Penanaman nilai-nilai *good governance* perlu ditanamkan sedini mungkin, karena nilai-nilai *good governance* merupakan instrumen pencegahan korupsi, seperti nilai-nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, responsif, partisipatif, berdasar hukum, adil, dan memiliki visi strategis

Persualan korupsi merupakan persoalan yang dihadapi oleh hampir

seluruh bangsa dan negara di permukaan dunia ini. Pentingnya persoalan ini diangkat adalah, apabila tidak ada tindakan preventif khususnya bagi generasi muda seperti mahasiswa maka dapat merusak proses pembangunan dan ketambatan pembangunan di tengah-tengah persaingan global serta menciptakan kesenjangan sosial yang parah, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan bahkan menjadi ancaman bagi keberlangsungan NKRI.

Untuk itu, berdasar hasil penelitian ini kami memberi saran, perlu adanya suatu model pembelajaran terpadu yang meliputi aspek agama, politik, hukum, budaya dan Ekonomi. Intensitas pertemuan apakah dalam bentuk sosialisasi, workshop, dan diskusi pada mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti. *Pembelajaran Terpadu*. Jakarta; universitas Terbuka. 2011
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas. 2002.
- Bappenas, 2010. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010
- Dwiputrianti, Septiana. *Memahami Strategi Pembenantasan Korupsi di Indonesia* Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.3.

- Jakarta; Lembaga Administrasi Negara. 2009
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo. 2005.
- Harahap, Syahrin. *Penegakan Asrat Akademik di dalam dan di luar Kampus*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2005.
- Klinggaard, Robert, Ronald Maclean Aharon, H.Lindsay Parris. *Penuntun Pemberantasan Korupsi*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Muthadjir, Nueng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Rake Sarasin. 1989
- Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta. 2004.
- Niruhun, S.E.M. *Good Governance Sebagai Instrumen Preventif Tindak Pidana Korupsi*. Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat, universitas Pattimura. 2013
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Good Governance dan Perlindungan Hak Asasi manusia*. New York Jenewa. 2007
- Pone, Jeremy. *Buku Panduan Transparency: Strategi Memberantas Korupsi Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Rasul, Syahrudin. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi*. Mimbah Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LPJES. 1989.
- Tilasi, H.A.R. *Pendidikan Kehidupan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2002.
- Thoha, Miñah. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta; PT. RajaGrafindo. 2005.
- Waheduzzaman. *Good Governance in Democratic Developing Countries*. <http://aparulo.xwww.mngt.waikato.ac.nz/departmen/strategysadhuman>
- Winarno, Budi. *Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama. 2006.
- <http://mongabay.co.id/2014/01/03/patnase-jurnal-hukum-edisi-khusus-vol-16-oktober-2009/>
- Liputan 6.com, di akses 2010